

PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)

Oleh:

Safina Fatmawati ¹

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: safinaftmw@gmail.com

Suyatmin Waskito Adi ²

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

.Article Info	Abstract
<i>Article History :</i> <i>Received 16 July - 2022</i> <i>Accepted 25 July - 2022</i> <i>Available Online</i> <i>31 July - 2022</i>	<i>This study aims to analyze the effect of tax awareness, tax service quality, level of tax understanding, income and tax levels on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at SAMSAT Surakarta City. This research uses data analysis method using multiple linear regression analysis, descriptive analysis, classical assumption test, and hypothesis testing using SPSS version 25 program. Primary data obtained from questionnaires using incidental sampling technique from 100 respondents who are taxpayers who are paying motor vehicle tax in Indonesia. SAMSAT Surakarta City. The results of this study indicate that taxes and income levels affect taxpayer compliance. The quality of tax service, the level of understanding of taxes and taxes have no effect on taxpayer compliance.</i>
<i>Keyword :</i> <i>Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Fiscal Service Quality, Tax Understanding Level, Income Level and Tax Sanctions.</i>	

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Pajak adalah salah satu pendapatan negara untuk melakukan aktifitas pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut (UU No. 28 Tahun 2007) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi

kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009).

Diwilayah Indonesia hampir semua menggali pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus meningkatkan sumber potensi daerah yang salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wajib pajak Jumlahnya meningkat untuk setiap tahunnya diharapkan penerimaan pajaknya juga akan bertambah, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta tahun 2019- 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Berdasarkan laporan di UPPD Kota Surakarta penerimaan pajak pada tahun 2019 di SAMSAT Kota Surakarta sebesar Rp 233.316.112.350 dengan tunggakan sebesar Rp 2.283.275.101 untuk tahun 2020 sebesar Rp 215.745.937.450 dengan tunggakan sebesar Rp 5.525.295.675 ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib

pajak yang lalai akan kewajibannya. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Jumlah angka tunggakan yang begitu tinggi tentu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Akibat timbulnya penunggakan dan jumlah penerimaan pajak menurun maka perlu adanya faktor-faktor yang mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan, 2013).

Menurut Mutia (2014) kesadaran Wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri Wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas Susilawati dan Budiarti, (2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Wardani dan Rumiyatun, (2017).

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Eka Irianingsih (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan sanksi pajak dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajiban pajaknya. Sebagai konsekuensinya, fiskus, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, berkewajiban mendukung upaya Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelayanan prima dan penyuluhan intensif.

Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya. Semakin baik tingkat pendapatan wajib pajak, semakin besar juga kepatuhan wajib pajak melakukan kewajibannya (Widia & Yasa, 2021). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ketegasan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu yang mencoba memahami sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa yang dihadapi sebagai psikologi amatir. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu

ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. (Apriani Purnamasari, 2016).

Menurut Ayuningtyas (2012), teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman bagaimana reaksi seseorang terhadap peristiwa yang dialami, dengan mengetahui penyebab atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat diartikan bahwanya dengan melihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik.

Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi menurut pasal 1 nomor 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut Zuraida (2011) objek pajak kendaraan bermotor adalah Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi (James & Alley, 1999). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 20113). Keadaan masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (James & Nobes, 1997). Apabila kesadaran masyarakat pada perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Tingkat Pemahaman Pajak

Menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (sholichah, 2005).

Tingkat Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Dalam kamus ekonomi, penghasilan

adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.

Sanksi Pajak

Menurut Samudra, (2015) Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar. Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak di SAMSAT Kota Surakarta. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada wajib pajak di SAMSAT Kota Surakarta secara langsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling, teknik ini merupakan penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode *Non-probability sampling* dengan teknik sampling yang digunakan adalah *incidental sampling*. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel sebanyak 100 sampel.

4. HASIL PENELITIAN

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan variabel dependen. Jika angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat.

Tabel 1 Hasil Uji F

Model	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
1	17,660	2,31	0,000	Model Fit

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022

Tabel 2 Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Constant	2,958		0,004	
Kesadaran Pajak	2,465	1,983	0,016	H ₁ Diterima
Kualitas Pelayanan Fiskus	1,082	1,983	0,282	H ₂ Ditolak
Tingkat Pemahaman	-0,934	1,983	0,353	H ₃ Ditolak
Tingkat Pendapatan	5,497	1,983	0,000	H ₄ Diterima
Sanksi Pajak	1,041	1,983	0,300	H ₅ Ditolak

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,696 ^a	0,484	0,457	2,695

Sumber: Hasil Analisis Data, 2022

Pembahasan

Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ sehingga **H1 diterima**. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini memperkuat sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sulistyawati, dkk. (2020), Diah, dkk. (2019) dan Lina Nurlaela (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh.

Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi $0,282 > 0,05$ sehingga **H2 ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Rusmayani dan Supadmi (2017), Sarifah dan Hartanto (2020) dan Ilhamsyah, dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi $0,353 > 0,05$ sehingga **H3 ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviri (2018), dan Ilhamsyah, dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga **H4 diterima**. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Noerman Syah dan Wati (2017) serta Sari dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi 0,300 lebih besar dari 0,05 sehingga **H5 ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan (X5) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk. (2016) serta Miyanah (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis pertama diterima. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis kedua ditolak. Tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis ketiga ditolak. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis pertama diterima. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis pertama ditolak.

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai

berikut: (1) Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan menambah jumlah responden di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya tidak hanya wajib pajak yang sedang membayar PKB di SAMSAT Kota Surakarta saja. (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, samsat keliling, motivasi membayar pajak, tarif pajak, dan variabel-variabel lain yang belum dijelaskan pada penelitian ini.

6. REFERENSI

- Adi, Titis Wahyu. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap TahunY2018. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Ardianti, Desty. 2014. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)". Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Ariska, Elia Yuni. 2016. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)". Universitas Muhammdiyah Jember.
- Artanada, I Made. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar.
- Awaluddin, I., Nurnaluri, S., & Damayanti, W. O. R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan

- Bermotor (Studi pada Kantor Besama SAMSAT Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, II, 109–122.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2017-2019. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>
- BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.
- Budi, Taufik. 2020. 317.000 Penunggak Pajak di Jateng Bebas Denda, Kok Bisa. <https://jateng.inews.id/berita/317000-penunggak-pajak-di-jateng-bebas-denda-kok-bisa/2>
- Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Dewi, Arista Ni Putu. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, melakukan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar*.
- Dewi, A.A. Sri Intan Komala dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak Reklame, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, VOL.17.1, Oktober (2016): 84-111.
- Endrayanti, ratih novi. 2017. Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-filling dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Surakarta). Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hardiningsih, dkk. 2020. The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, Volume 15 Issue 1.
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). Faktor –Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). Universitas Hasanudin
- Mahdi, dan Windi Ardiati. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Vol.3 No.1 Tahun 2017*.
- Meiyanti, T dan Mulyani. 2019. Faktor-Faktor yang Memberikan Kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib pajak Ojek Online (OJOL) di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 No. 2.
- Mujiyati, Dra. M.Si dan Aris, Drs. M. Abdul, M.Si. (2014). *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran

- Wajib pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal akuntansi bisnis* Vol.6.1.
- Novitasari, Rosalina. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib pajak di Samsat Semarang III. UdiNus Repository.
- Nur Wachida Cinitya Lestari. (2015). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Randi Ilhamsyah. (2015). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Rengki dkk. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi. Program Studi Akuntansi Universitas Bung Hatta*.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20, No(ISSN: 2302-8556), 173–201.
- Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Yanti, Widia Dwi Ratna. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Surabaya. *Jurnal. Universitas Negeri Surabaya*.